

SD.17
BUPATI
MAHUKAM.



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Dasar dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah mengenai Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupaten Melawi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Melawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 78)

Mempertahankan : Peraturan Bupati Melawi Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I ...

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

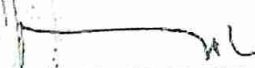
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 November 2010


BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

NOTTUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2010 NOMOR 27

PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 97 TAHUN 2010

TANGGAL 10 MAREK 2010

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN MELAWI

NAMA – NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	SDN 25 TAILUT	NANGA PINOH	KELAKIK
2.	SDN 26 SIDOMULYO	NANGA PINOH	SIDOMULYO
3.	SDN 27 KENUAL	NANGA PINOH	KENUAL
4.	SDN 28 KELAKIK	NANGA PINOH	JLN. PROPINSI N. PINOH- KOTABARU KM 4
5.	SDN 20 TEKABAN	BELIMBING	TEKABAN
6.	SDN 21 ENTEBAH	BELIMBING	ENTEBAH
7.	SDN 22 PEKOLAI	BELIMBING	UPTT
8.	SDN 23 PALUS HULU	BELIMBING	LANGAU
9.	SDN 24 PINTAS BELIMBING	BELIMBING	BALAI AGAS
10.	SDN 25 SUNGAI DURI	BELIMBING	SUNGAI DURI
11.	SDN 26 BANCOH	BELIMBING	BANCOH
12.	SDN 24 SUNGAI LABU	ELLA HILIR	SUNGAI LABU
13.	SDN 25 SUNGAI LALANG I	ELLA HILIR	SUNGAI LALANG I
14.	SDN 26 AMPOLAH	ELLA HILIR	AMPOLAH
15.	SDN 27 KOMONDAL	ELLA HILIR	KOMONDAL
16.	SDN 28 BELABAN NYURUH	ELLA HILIR	BELABAN NYURUH
17.	SDN 19 KECUKUH	PINOH UTARA	KECUKUH
18.	SDN 20 AKAMAYAU	PINOH UTARA	AKAMAYAU
19.	SDN 21 MERAH ARAI	PINOH UTARA	MERAH ARAI
20.	SDN 22 JABA	PINOH UTARA	JABA
21.	SDN 23 SENIBUNG LAUT	PINOH UTARA	SENIBUNG LAUT
22.	SDN 24 LUMUT	PINOH UTARA	LUMUT
23.	SDN 25 KAYAN SEMAPAU	PINOH UTARA	KAYAN SEMAPAU
24.	SDN 14 SENUANG	TANAH PINOH BARAT	SENUANG
25.	SDN 15 NANGA KIDANG	TANAH PINOH BARAT	NANGA KIDANG
26.	SDN 16 PORING JAWA	TANAH PINOH BARAT	PORING JAWA
27.	SDN 17 BIRAPATI	TANAH PINOH BARAT	MAHIKAM
28.	SDN 20 LANDAU BUNGA	SOKAN	LANDAU BUNGA
29.	SDN 21 KARANGAN PANJANG	SOKAN	PENYENGKUANG
30.	SDN 15 EMANG RAYA	PINOH SELATAN	EMANG RAYA
31.	SDN 16 LABAI MEKAR	PINOH SELATAN	LABAI MEKAR
32.	SDN 17 RAHAN RIRIT	PINOH SELATAN	RAHAN RIRIT
33.	SDN 18 NANGA ANTAI	PINOH SELATAN	NANGA ANTAI

1	2	3	4
34.	SDN 19 BERAMBAI	PINOH SELATAN	BERAMBAI
35.	SDN 20 GALA	PINOH SELATAN	GALA
36.	SDN 23 PONGGA	MENUKUNG	PONGGA
37.	SDN 24 LANJAU	MENUKUNG	LANJAU
38.	SDN 25 LANDAU MUMBUNG	MENUKUNG	LANDAU MUMBUNG
39.	SDN 26 MENTATAI BELOYANG	MENUKUNG	MENTATAI BELOYANG
40.	SDN 27 SUNGAI SAMPUK HILIR	MENUKUNG	SUNGAI SAMPUK

KABUPATEN MELAWI.

FIRMAN MUNTACO

Undangan di Nanga Pinoh

tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

NO TITUS MULYONO

KEPUTRA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2010 NOMOR 27